

**ANALISIS PERKARA WALI ADHAL KARENA PERKAWINAN
PASANGAN LANJUT USIA**

(Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)

Skripsi

Oleh :

AMANGTU SADIDAN

17210028



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERKARA WALI ADHAL KARENA PERKAWINAN
PASANGAN LANJUT USIA**

(Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)

Skripsi

Oleh :

AMANGTU SADIDAN

17210028



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PERKARA WALI *ADHAL* KARENA PERKAWINAN
PASANGAN LANJUT USIA (Studi Putusan Nomor
377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Desember 2021

Penulis



Amangtu Sadidan

NIM 17210028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amangtu Sadidan, NIM:
17210028, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS PERKARA WALI *ADHAL* KARENA PERKAWINAN

PASANGAN LANJUT USIA (Studi Putusan Nomor

377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Errik Sabti Rahmawati, M.a., M.Ag
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP.198505052018110002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Amangtu sadidan, NIM 17210028, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PERKARA WALI ADHAL KARENA PERKAWINAN PASANGAN LANJUT USIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 377/PDT.P/2020/PA.KAB.KDR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوُا بَيْنَهُمْ بِلَمَعْرُوفٍ

“Maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*,(Jakarta: CV. Kathoda, 2006), 35

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya *ilayaumul qiyamah*. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Errik Sabti Rahmawati, M.a., M.Ag. yang menjabat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Syabbul Bachri, M.HI sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis.
6. Keluarga penulis, Bapak Mochammad Soleh dan Ibu Suprihatin yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kepada penulis.
7. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
9. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Terima kasih telah menjadi tempat curahan isi hati penulis, mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan senantiasa menyemangati penulis.
11. Serta teman-teman keluarga besar Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Dengan terselesaikannya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam

penelitian itu. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 Desember 2021

Penulis,

Amangtu Sadidan

NIM 17210028

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap keatas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk mengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya لاقّ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya ليقّ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نودّ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (لاَ) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. 4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perkawinan.....	16
B. Wali Perkawinan.....	23
C. Wali <i>Adhal</i>	30
D. Lanjut Usia.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Bagaimana Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Sepanjang Periode 2020.....	38
B. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor perkara 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr tentang penetapan Wali <i>Adhal</i>	46

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

ABSTRAK

Amangtu Sadidan, NIM 17210028, 2021. **Analisis Perkara Wali *Adhal* Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wali *Adhal*, Lanjut Usia

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar pernikahannya menjadi sah. Namun tak sedikit wali yang bersikap enggan atau menolak untuk menikahkan putrinya, dalam kasus seperti ini sering disebut dengan wali *adhal*. Perkara nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr merupakan perkara wali *adhal* yang diajukan oleh calon istri yang berusia 75 tahun dan bersetatus janda, yang akan menikah dengan calon suami yang berstatus duda berusia 77 tahun. Upaya perkawinan kedua calon mempelai ditolak oleh wali nasab dengan alasan tidak suka dengan calon pemohon dan juga telah usia lanjut.

Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* pada perkara nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr dan bagaimana penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang periode 2020.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Adapun pengolahan data melalui beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* dengan pertimbangan bahwa keadaan wali benar-benar *adhal*, kemaslahatan, kafaah secara agama, perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara. Adapun perkawinan yang dilakukan saat telah mencapai lanjut usia tidaklah melanggar hukum Islam maupun hukum negara, maka Perkawinannya sah.

ABSTRACT

Amangtu Sadidan, NIM 17210028, 2021. **Analysis of *Adhal* Guardian Case Because Elderly Marriage (Verdict Study Number 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr)**. Thesis. Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M.HI

Keywords: Judge's Consideration, Wali *Adhal*, Elderly

Guardianship in marriage is one of the pillars that must be fulfilled in order for the marriage to be valid. However, not a few guardians are reluctant or refuse to marry off their daughters, in cases like this it is often called *adhal* guardian. Verdict number 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr is a *adhal* guardian case filed by a prospective wife who is 74 years old and is a widow, who will marry a future husband who is a widower who is 77 years old. Attempts at the marriage of the two prospective brides were rejected by the lineage guardian on the grounds that they did not like the prospective applicant and were also of elderly.

The focus of this research is how the judges of the Religious Courts of Kediri Regency in granting the request of the guardian *adhal* verdict number 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr and how is the guardian *adhal* case determined at the Kediri Regency Religious Court throughout the 2020 period.

This research is included in normative research using a case approach. in the data collection method the author uses the documentation method. The data processing goes through several stages, namely data examination, classification, verification, analysis, and making conclusions.

The results of this study indicate that the judge granted the application for the determination of guardian *adhal* with the consideration that the condition of the guardian is truly *adhal*, benefit, religiously kafaah, the marriage to be held does not conflict with Islamic law and state law. As for marriages that are carried out when they reach old age, it does not violate Islamic law or state law, then the marriage is valid.

مستخلص البحث

أمنجتو سديدان، 16210028، 2021. تحليل حالة والي العدل بسبب زواج المسنين (دراسة القرار رقم 377 / 2020 / Pa.Kab.Kdr Pdt.P). بحث جامعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : شبّ البحر، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نظر الحاكم، ولي العدل، المسنين

الولاية في الزواج ركيزة من الركائز التي يجب توافرها لصحة النكاح. ومع ذلك، ليس هناك عدد قليل من الأوصياء يترددون أو يرفضون تزويج بناتهم، وفي مثل هذه الحالات يُشار إليهم في كثير من الأحيان باسم ولي العدل. القضية رقم 377 / 2020 / Pa.Kab.Kdr / Pdt.P هي قضية ولي أمر عادل مقدمة من زوجة محتملة تبلغ من العمر 74 عامًا ولديها وضع أرملة، والتي ستتزوج زوجًا محتملاً أرمل عمره 77 عامًا. محاولات زواج العروسين المحتملتين رفضها ولي النسب على أساس أنهما لم يعجبهما المتقدم المرتقب وأنهما متقدمان في السن.

يركز هذا البحث على كيفية نظر قاضي المحكمة الدينية لوصلة كيديري في الموافقة على طلب ولي العدل في القضية رقم 377 / 2020 / Pa.Kab.Kdr / Pdt.P وإجراءات الفصل في قضية ولي العدل في المحكمة الدينية وكذلك الحالة الاجتماعية إذا كنت مسنًا.

تم تضمين هذا البحث في البحث المعياري باستخدام المنهج القانوني (المنهج التمثالي) ومنهج الحالة، طريقة جمع البيانات المستخدمة بطريقة التوثيق. تمر معالجة البيانات بعدة مراحل، وهي فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والتوصل إلى الاستنتاجات.

تشير النتائج من هذا البحث أن الحاكم وافق على طلب تحديد عدل الولي مع الأخذ في الاعتبار أن شرط الولي هو حق العدل، والمنفعة، والكفالة الشرعية، والزواج الذي يتعين عقده لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وقانون الدولة. أما الزوجات التي تتم عند تقدمهم في السن فهي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو قوانين الدولة، فالزواج صحيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memulai bahtera rumah tangga haruslah diawali dengan perkawinan yang pastinya dengan tetap sesuai tetap melihat peraturan yang telah ditentukan oleh agama ataupun oleh aturan negara. Menjalankan sebuah hubungan perkawinan tentu membutuhkan berbagai persiapan, persiapan fisik, mental, spiritual. Calon suami maupun calon istri harus memiliki kesiapan yang sama untuk menghadapi tantangan saat perkawinan.² Dengan melakukan perkawinan seorang pria dan wanita telah tirikat antara keduanya dan mengakibatkan pergaulan diantara keduanya menjadi sah, terhormat serta terhindar dari perzinaan.

² Nur Rofiah dan Kustini(eds), *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016), 62.

Manusia merupakan sesosok makhluk yang diciptakan oleh Allah yang untuk memiliki dua jenis gender yaitu pria dan wanita yang memiliki karakteristik yang berbeda. Namun perbedaan itulah menjadi daya tarik untuk saling mengenal sehingga menimbulkan hasrat untuk membangun sebuah ikatan berkeluarga yang dalam Islam dikenal dengan ikatan perkawinan.

Dalam perikatan perkawinan antara pria dan wanita dibutuhkan sebuah keabsahan untuk menyatukan antara keduanya yang berlainan jenis kelamin kedalam situasi yang sah dalam menjalankan kehidupan keluarga yang sesuai dengan aturan. Sehingga keduanya telah diizinkan untuk berhubungan badan dengan hubungan yang suci.

Maka dalam Islam disyariatkan adanya akad nikah yang merupakan simbol dari persatuan diantara seorang pria dan seorang wanita guna menjalin sebuah bahtera kehidupan yang baru. Dianjurkannya perkawinan merupakan cara untuk melanjutkan generasi penerus dari para pendahulunya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia yang akan datang.

Perkawinan haruslah mengikuti syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam agama maupun hukum positif. Dikarenakan dengan mengikuti dan menaati rukun dan syarat maka dapat dikatakan sebagai sebuah syarat keabsahan perkawinan. Kerena apabila tidak terpenuhi salah satu rukun perkawinan akan mengakibatkan batal atau tidak sah. Fasid apabila dalam melangsungkan perkawinan dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Fuqoha menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mencapai Perkawinan yang sah

adalah sebagai berikut: (a) calon pengantin pria, (b) wali, (c) 2 saksi, (d) ijab dan kabul.³

Wali dalam perkawinan termasuk kedalam rukun yang harus ditaati, maka adanya mempelai perempuan harus memiliki seorang wali karena apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat dan rukun maka tidak sah pula perkawinan tersebut. Pada saat ini masih banyak terdapat wali nasab yang menolak atau tidak berkenan menjadi wali bagi mempelai perempuan yang akan hendak melangsungkan Perkawinan karena alasan tertentu. Yang mana disisi lain mempelai perempuan memiliki rasa yang kuat akan cinta kasih kepada seorang laki-laki yang dicintainya. Dalam ajaran agama Islam seorang wali nasab yang enggan dan menolak menjadi wali dari perwaliannya untuk melangsungkan perkawinan disebut dengan wali *adhal*.⁴

Pada dewasa ini, perkara wali *adhal* terjadi disebabkan beragam alasan yang berbeda-beda. Seperti halnya pada sebuah perkara wali *adhal* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr. dengan alasan wali nasab menolak untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah sang wali nasab tidak senang dengan calon mempelai pria dan kedua calon mempelai telah lanjut usia, calon mempelai pria berusia 77 tahun dan 75 tahun bagi calon wanita tercatat saat diajukannya permohonan, dimana didalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) yang dimaksud “Dengan seseorang lanjut usia adalah yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.

³ H. Helmi Anshori (eds), *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Surabaya: Kementerian Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2010), 138.

⁴ H. Helmi Anshori (eds), 155.

Dengan begitu kedua calon mempelai telah termasuk kedalam golongan lanjut usia”.

Sebagai tindak lanjut dari sikap sang wali yang menolak dan enggan untuk jadi seorang wali di dalam Perkawinan tersebut maka dinyatakan sebagai wali *adhal*, lantas dengan begini mempelai wanita bisa membuat sebuah permohonan ke Pengadilan Agama domisili calon mempelai perempuan bahwa wali nya telah bersikap *adhal*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang periode 2020?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor perkara 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr tentang penetapan wali *adhal* karena perkawinan pasangan lanjut usia?

C. Tujuan

Beberapa tujuan yang hendak penulis raih yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, yakni:

1. Menjelaskan tentang penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang periode 2020?

2. Menjelaskan alasan hakim dalam menetapkannya perkara 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr tentang penetapan wali *adhal* karena perkawinan pasanagan lanjut usia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian ini, diharapkan akan membawa kemanfaatan seperti berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pengkajian memberikan atau membawa manfaat dan untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan tentang bagaimana seorang hakim mengambil pertimbangan pada sebuah perkara yang ada di Pengadilan Agama, khususnya tentang putusan wali *adhal* karena perkawinan pasanagan lanjut usia. Serta menambah wawasan tentang bagaimana cara beracara di Pengadilan Agama, serta menambah wawasan tentang perkawinan lanjut usia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini yang disusun dalam bentuk skripsi, dapat menjadi tugas akhir guna mendapatkan sebuah gelar sarjana strata 1, di UIN Malang.
- b. penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan masukkan untuk peneliti berikutnya tentang permasalahan wali *adhal*.

E. Definisi Oprasional

1. Wali *Adhal*

Wali adlal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. itu berarti wali yang enggan atau menolak untuk tidak menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan putrinya dengan laki-laki yang telah menjadi pilihannya

2. Lanjut Usia

lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia adalah kelompok usia pada manusia yang telah memasuki tahap akhir fase kehidupan.

3. Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, karena kepala negara yang berwenang sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

F. Metode Penelitian

Secara umum penelitian memiliki sebuah metode yang berguna untuk dirnulainya sebuah topik, pengurnpulan barbagai data dan rnenganalisis seluruh data, untuk memperoleh sebuah gejala ataupun isu atas topik yang dibahas guna untuk memperoleh sebuah pemahaman.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang membahas tentang perkara analisis perkara wali *adhal* karena perkawinan pasangan lanjut usia, merupakan jenis penelitian hukum normatif, maksudnya guna menjawab isu hukum yang diteliti harus menggunakan

⁵ J.R.Raco, *Metode Penellitan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 2-3.

sebuah proses untuk menemukan suatu fakta Hukum,⁶ Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau “*library research*” sehingga peneliti hanya menggunakan studi kepustakaan dan tidak langsung ke lapangan untuk menggali informasi untuk data penelitian.

2. Pendekatan

Penelitian haruslah memiliki sebuah pendekatan dalam proses pengerjaannya, maka pengkajian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Lantas dengan arti dari pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian yang meneliti alasan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara, yang disebut juga dengan *ratio decidendi*.⁷ Pendekatan kasus ini mengkaji kasus terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan tetap.

Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan peraturan UU untuk dijadikan bahan, antara lain: “Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan”.

Penulis akan menelaah mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tentang perkara wali *adhal* denan alasan pernikahan usia lanjut. Penulis juga akan mengkaji pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan lanjut usia.

⁶ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

⁷ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum normatif tentulah penulis akan menggunakan hukum sebagai sumber data utamanya, karena data tentang sebuah penelitian hukum normatif berupa dokumen yang tertulis. Peter Mahmud menyebut ini dengan bahan hukum, bahan hukum sendiri memiliki: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Kategori yang tergolong kedalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang mengikat lainnya. Adapun penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber hukum di antaranya adalah:

- 1) Penetapan : Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr
- 2) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang KHI
- 3) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 121.

Berfungsi sebagai penjelas untuk bahan-bahan hukum primer, yang biasanya bisa berupa seperti buku, jurnal, RUU, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan data berupa metode dokumentasi dengan mengumpulkan data, penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-perundangan, putusan atau penetapan pengadilan dan bahan hukum lain yang sesuai dengan isu yang peneliti hadapi.¹⁰ Peneliti telah mendapatkan bahan hukum yaitu penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr tentang permohonan wali *adhal*.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Dimana menjadi tahapan untuk meneliti data yang telah didapatkan pada proses pengumpulan data. Penulis dalam hal ini melakukan proses penelitian kembali bahan yang telah didapatkan untuk digunakan untuk memulai sebuah penelitian, dengan diadakan pemeriksaan data diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penyampaian data yang akan dianalisis dan diolah.

b. Klasifikasi data

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 52.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

Merupakan proses penyempurnaan dan proses penyusunan data bisa dengan dikelompokkan nya data yang telah didapatkan kedalam kelompok tertentu agar mempermudah dalam melakukan pembahasannya.

a. Verifikasi data

Merupakan proses validitas data agar keakuratan sumber data yang diperoleh dapat terjamin kualitasnya atau keasliannya, dengan memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh secara detail.

b. Analisis data

Penulis pada tahap ini akan memeriksa berbagai data yang telah diperoleh hasil dari berbagai bahan sumber yang selanjutnya akan dilakukan analisis, sedangkan metode untuk menganalisis penelitian ini merupakan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni model menganalisis sebuah fenomena suatu kasus menggunakan ungkapan kalimat yang tersusun dari berbagai kata-kata secara mendetail tentang isu permohonan wali *adhal* hasil putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr.

c. Kesimpulan

Langkah yang paling akhir dalam proses penelitian yakni penulis akan melakukan simpulan dari berbagai hasil analisis data yang telah diurai untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah peneliti haturkan sebelumnya hingga samailah mendapat sebuah jawaban yang dapat dipahami dengan mudah dan ringkas.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memperkuat argumentasi penulis dalam melakukan penelitian yang berfokus pada kasus wali adhol dengan berbagai masalah yang berbeda:

1. Fani Dwisatya Rahmana, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2010 membuat skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali *Adlal* Karena Wali Mempercayai Tradisi Patungan Jawa” (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg). Bahwa di dalam penelitiannya penulis meneliti dan mengkaji tentang csrs hskim PA Kab. Malang terhadap permasalahan permohonan wali *adhah* dengan sebab sang wali percaya tradisi patungan jawa. Pada penelitian ini penulis lebih mengfokuskan pada penelitian yang sifatnya diskriptif kualitatif.

Kesimpulannya, dalam pertimbangannya hakim menggunakan qaidah fiqh *jalb al-mashalih wa dar’ almafasiid* karena dinilai kemaslahatan serta kemuddhorotannya ditakutkan terjadinya kmudrotan yang lebih besar jika tidak segera ditunjukan wali dalam perkawinannya. Dan juga alasan dari wali tidak sesuai dengan syara’¹¹

2. Musyarrifah M, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang saat tahun 2017 melakukan penelitian skripsi berjudul

¹¹ Fani Dwisatya Rahmana “*Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, http://etheses.uin-malang.ac.id/1424/1/06210005_Skripsi.pdf

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”. Didalam penelitiannya penulis meneliti tentang penolakan wali nasab untuk menikahkan perwaliannya di PA Polewali, dengan rumusan apa pertimbangan hakim serai pandangan hukum Islam tentang wali *adhal*. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field reaseach* dengan cara mengumpulkan bahan menggunakan sesi wawancara serta menggunakan kepustakaan.

Dengan hasil yang mengemukakan bahwasannya alasan seorang wali yang menolak untuk menikahkan perwaliannya tidak sesuai dengan hukum, lantas permohonan dari pihak pemohon dikabulkan karena pertimbangan kemaslahatan bagi berbagai pihak.¹²

3. Fajar Nur Kholifah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2019 melakukan sebuah tugas skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Penelitiannya ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan sistem analisis deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan bahan penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi.

¹² Musyarrafah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6821/>

Yang menghasilkan sebuah jawaban bahwa yang menjadi landasan putusan ini diantaranya factor pemohon adalah seorang janda artinya ia lebih berhak terhadap apa yang ingin ia perbuat terlebih sudah terlepas dari dampingan kedua orang tua, bahkan secara masalah mursalannya bisa dijadikan sebagai legalitas berkaitan dengan masalah ini¹³

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fani Dwisatya Rahmana, Fakultas Syariah UIN Malang, 2010 berjudul "Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Patungan Jawa" (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg).	Tentang wali <i>adhal</i>	Fani: membahas <i>Wali Adlal</i> Karena Wali Mempercayai Tradisi Patungan Jawa Peneliti: Wali <i>Adhal</i> karena Perkawinan lanjut usia.
2	Musyarrifah M, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar, 2017, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B".	Tentang wali <i>adhal</i>	Musyarrifah: <i>Wali Adhal</i> ditinjau dari hukum Islam Peneliti: <i>Wali Adhal</i> ditinjau secara yuridis
3	Fajar Nur Kholifah, Fakultas Syariah UIN Malang, 2019, berjudul "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali <i>Adhal</i>	Tentang wali <i>adhal</i>	Fajar: Wali <i>Adhal</i> Karena Calon Suami Mengidap

¹³ Fajar Nur Kholifah, "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi" (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/1/16210082.pdf>

	Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)”.		Kusta Perspektif <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al Buthi Peneliti: Wali <i>Adhal</i> karena Perkawinan lanjut usia.
--	---	--	---

H. Sistematika Penulisan

Diperlukannya sebuah sistematika pada saat melakukan penulisan bertujuan untuk memudahkan melakukan sebuah pemahaman tentang apa saja yang ada di dalam skripsi secara sistematis dan menyeluruh. Skripsi ini terdiri atas IV bab, Adapun urutannya sebagai berikut ini:

BAB I: Berisi pendahuluan berupa gambaran umum yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada Bab ini membahas terkait perkawinan diawali dengan penjelasan terkait wali *adhal*, dilanjutkan dengan pengertian lanjut usia.

BAB III: Berisi pembahasan penelitian yang menjadi inti dari setiap penelitian dikarenakan pada bab ini akan menjabarkan data yang sudah dikumpulkan. Pada bab ini merupakan bagian guna menggali setiap data yang telah ada sampai dapat menjawab rumusan masalah yang sebelumnya sudah dikemukakan..

BAB IV: BAB terakhir, merupakan simpulan dan juga saran. Kesimpulan didapat dari analisa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya merupakan ringkasan dari jawaban rumusan masalah. Sedangkan saran berguna untuk acuan atau koreksi bagi peneliti dan pembaca pada periode selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Terdapat beberapa pengertian dari perkawinan, diantaranya menurut hukum Islam yaitu sebuah prosesi akad yang dapat menghalalkan berhubungan antara pria dan wanita yang hubungannya itu menjadi boleh menurut agama. pernikahan menurut syara' merupakan sebuah akad yang dapat membolehkan seorang pria dan wanita untuk berhubungan seksual dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz akad nikah.¹⁴

Perkawinan berasal dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab, *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) *nakahan*,

¹⁴ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 8.

sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.¹⁵ Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghasilkan konsekuensi yang dapat menghalalkan hubungan seksual antara pria dengan wanita dan membuat timbulnya hak dan kewajiban terhadap keduanya.

Hukum asal dari nikah itu adalah mubah, yaitu selama syari'at tidak lagi membatasi, jauh mubah atau sebaliknya. Akan tetapi sifat hukum yang mubah ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi dari seseorang, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram.

Perkawinan menurut agama Islam tidak hanya semata-mata untuk memperoleh akta perkawinan atau keperdataan semata, namun perkawinan adalah ajaran dan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad Saw. Dengan menjalankan perkawinan seorang telah menjalankan ibadah yang paling lama jangka waktunya, karena dengan menikah yang diniatkan karena Allah dapat dinilai menjadi sebuah ibadah.

Demikian juga dalam KHI Bab II Pasal 3, “Menyatakan bahwa perkawinan adalah yang paling suci dan cemerlang dalam catatan petualangan keberadaan manusia dalam Islam disebut dengan *mitsaqan ghalidhan*, itu adalah perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi petunjuk Allah dan menjalankannya adalah ibadah”¹⁶.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁶ Abdu Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 114

Rukun memutuskan apakah suatu pekerjaan (ibadah) adalah boleh atau tidak, dan sesuatu ini diselimuti dalam kumpulan pekerjaan. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad perkawinan. Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan setiap detail bias menggalkan hukum.

Perbedaan antara syarat dan rukun nikah adalah bahwa rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan suatu hal yang wajib ada didalam suatu perkawinan, namun bukan menjadi bagian dari hakikat perkawinan.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan tentang rukun dari perkawinan, namun hanya menjabarkan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menjalani perkawinan.

Sedangkan penjelasan dari KHI untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun Perkawinan yaitu:

- a. Calon laki-laki
- b. Calon perempuan
- c. Wali Perkawinan
- d. 2 orang saksi
- e. Ijab dan kabul.¹⁷

Adapun rukun-rukun nikah menurut pandangan ulama adalah:

- a. Calon laki-laki
- b. Calon perempuan

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

- c. Wali dari pihak wanita
- d. Saksi
- e. Nikah sighat atau ijab kabul.¹⁸

Syarat Perkawinan adalah hal mendasar untuk keabsahan perkawinan, jika sudah terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menyebabkan timbulnya pada hak dan kewajiban sebagai pasangan pengantin. Ungkapan perkawinan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 Bab II Pasal 1 tentang persyaratan menjalankan Perkawinan, adalah:

- a. Persetujuan kedua mempelai
- b. Perkawinan yang kini belum lagi mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari masing-masing orang tua. Jika ada batasan, itu bisa diganti melalui waligaris keturunan atau wali hakim.
- c. Pengantin pria setidaknya berusia 19 tahun dan pengantin wanita berusia 19 tahun pula,
- d. Tidak sah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, khususnya jika mereka ada hubungan darah dalam garis keturunan langsung/ke atas; dalam garis keturunan menyamping; ada hubungan seksual; adanya hubungan menyusui; adanya kaitan saudara kandung yang berkaitan dengan pasangan atau sebagai bibi/keponakan pasangan (jika suami memiliki pasangan); memiliki hubungan ilegal dalam

¹⁸ Abdul Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017, hal. 263.

keyakinannya untuk menikah; dan tidak menikahi wanita di periode iddah, dan seterusnya.

BAB IV, Pasal 15-29, tentang syarat perkawinan, dalam KHI menyatakan bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon pengantin pria setidaknya berusia 19 tahun dan calon pengantin berusia sembilan belas tahun,
- b. Memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua apabila masih dibawah 21 tahun,
- c. Pencatat nikah meminta persetujuan calon mempelai di hadapan saksi nikah,
- d. Tidak ada larangan apapun dalam perkawinan (ada larangan perkawinan seperti yang sebelumnya)
- e. Wali perkawinan harus laki-laki, muslim, akil, dan baligh.
- f. Dua orang saksi, yang seharusnya menjadi syarat untuk menyaksikan perkawinan yang berlangsung, laki-laki, Muslim, adil, dewasa, sekarang tidak lagi terganggu oleh ingatan dan tuli
- g. Ijab Kabul.
- h. Pengucapan kabul melalui calon pengantin pria untuk bagian pribadi dan dapat diwakili pada situasi di mana kekuatan kuasa diberikan secara tertulis.

3. Hukum Penikahan

Aturan dasar hukum perkawinan itu awalnya mubah, selama syari'at tidak lagi membatasi. Akan tetapi sifat hukum yang mubah ini dapat mengekstradisi diri orang yang zalim itu, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Penjelasan tentang peraturan perkawinan antara lain:¹⁹

a. Mubah

Asal hukum dari perkawinan adalah mubah, merupakan peraturan yang atau suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Perbuatan yang diperbolehkan ini tidak wajib dan tidak dilarang. Bagi calon pengantin yang keadaannya tidak mendesak untuk menikah dilihat dengan alasan menggunakan motif yang mengharuskan perkawinan instan, maka dia tidak boleh menikah terlebih dahulu. Menurut Hambali, cara-cara yang dibolehkan, termasuk bagi seseorang yang belum memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan, adalah boleh, karena keadaan yang mereka hadapi sekarang tidak lagi membutuhkan perkawinan.

b. Sunnah

Tata cara sunnah yaitu jika melangsungkan perkawinan jauh lebih disarankan karena jauh sesuai dan sudah memasuki masa nikah. Hal ini

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), 11-12.

menunjukkan dalam latihan adalah jika seseorang yang sudah memiliki kebutuhan untuk menikah didukung dia sudah memiliki kemampuan secara fisik dan mental dan jika dia tidak menikah dia tidak khawatir tentang jatuh ke dalam perzinahan. Pendapat ini menjadi diungkapkan dengan bantuan menggunakan sekolah Hanafi dan Hanbali. Berbeda pendapat, mazhab Maliki mengatakan sunnah bagi manusia yang tidak menyukai perkawinan namun membutuhkan keturunan dan mereka mungkin mampu menjalankan tugasnya dengan bantuan menyajikan rezeki halal dan mampu melakukan hubungan seksual. Perguruan Syafi'i menganggap perkawinan sebagai hukum sunnah bagi orang-orang yang melakukannya dengan tujuan untuk memiliki ketenangan pikiran dan sudah ingin memiliki anak.

c. Wajib

Wajib menikah bagi yang sudah siap, itu jauh ditakuti bahwa dia akan mengabdikan perzinahan. terhadap keadaan yang telah terampil seperti ini dalam diri seorang laki-laki, maka itu adalah wajib. Didefinisikan dengan menggunakan mazhab Maliki, selama dia tidak mampu menghadapi perbuatan zina, maka dia harus berpuasa. Lantas jika tidak kuat untuk berpuasa maka wajib hukumnya untuk menyegerakan nikah.

d. Makruh

Perkawinan secara hukum makruh jika orang yang sudah menikah tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangannya meskipun perempuan sebenarnya lebih kaya dari orang tersebut. Ada juga orang yang mengatakan

bahwa orang tersebut tampak terburu-buru, dan ada juga yang mengatakan dia bisa menikah, tetapi tidak memiliki preferensi untuk memenuhi kewajiban keluarga dengan benar.

e. Haram

Haram menikah dengan orang yang tidak lagi memiliki kemauan (niat) dan kemampuan lahir dan batin. Dengan cara ini individu sekarang tidak akan lagi memiliki pengalaman kewajiban dalam kehidupan keluarganya. Skenario seperti ini dalam sebuah Perkawinan tentunya akan berdampak buruk yang sangat besar antara lain meninggalkan pasangan, menimbulkan perselisihan, dll. Ada juga Perkawinan yang dapat dilarang dengan menggunakan aturan jika ia menikahi seseorang dengan niat jahat yang meliputi untuk menyakiti, meninggalkan, atau mungkin lebih buruk dari itu.

B. Wali Perkawinan

1. Pengertian Wali Nikah

Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa makna kata wali adalah *ad-dunuw* (الدُّنُو) yang artinya condong atau mendekat.²⁰

Secara istilah, yang di maksud dengan wali menurut pendapat para fuqoha adalah merupakan seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengadakan perikatan (akad) tanpa persetujuan orang tersebut (di bawah perwaliannya).²¹

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah.* (Jakarta : DU Publishing, 2011), 111-112.

²¹ Hasan Muarif Ambariy, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 243.

Dalam ilmu fiqih, pemaknaan wali berbeda-beda, sesuai dengan konteks yang dibahasnya seperti halnya berikut:

- 1) Wali dapat berupa kepala daerah pedesaan atau penguasa.
- 2) Wali juga dapat berupa seseorang yang dekat dengan Allah, yang biasa disebut dengan waliyullah.
- 3) Wali juga dapat berupa seseorang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak yatim.
- 4) Wali juga dapat berupaseseorang yang diberi tugas untuk mengurus harta benda.

Menurut ulama mazhab, wali memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Wali menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Seperti mazhab Al-Malikiyah, AsySyafi'iyah, Al-Hanabilah mereka sepakat bahwa wali masuk sebagai salah satu rukun-rukun dari suatu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, tanpa wali, perjanjian perkawinan menjadi tidak sah.

Perlunya seorang wali dalam melangsungkan sebuah perkawinan tercantum dalam mushaf Al Quran dari Sunnah, berikut firman Allah SWT Q.S Al Baqaroh 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman.”²²

Karena seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan diperlukannya seorang wali yang sah dari calon pengantin wanita, maka disini seorang wali berperan sebagai orang yang menikahkan calon mempelai wanita dan Rosullulloh SAW menegaskan perempuan yang melakukan perkawinan dengan tidak izin kepada walinya dapat menjadi perbuatan mungkar dan dapat dikategorikan zina.

Rukun memutuskan apakah suatu pekerjaan (ibadah) adalah boleh atau tidak, dan sesuatu ini diselimuti dalam kumpulan pekerjaan. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad perkawinan. Sedangkan syarat khususnya hal-hal yang berkaitan dengan setiap detail bias menggalkan hukum. Dalam sebuah perkawinan ada seorang wali yang berperan untuk menikahkan seorang wanita. Tidak sah perkawinan yang tanpa dihadiri seorang wali. Sedangkan keseluruhan rukun perkawinan menurut jumbuh ulama adalah sebagai berikut.²³

1. Calon suami.
2. Calon istri
3. Wali.
4. 2 saksi

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2006), 33.

²³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

5. Ijab dan kabul

b. Abu Hanifah

Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh Abu Hanifah, wali tidak termasuk rukun Perkawinan, namun wali dimasukan menjadi syarat. Pendapat ini sangat berbeda dari pendapat jumhur ulama dan tak biasa didengar oleh masyarakat.

Tetapi Abu Hanifah dan para orang yang menganut pendapat seperti ini memiliki landasan tersendiri yang diantaranya firman Allah SWT Q.S Al Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاحَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”²⁴

Jadi yang dimaksud dengan cara mengizinkan mereka melakukan sendiri adalah menikah dengan suami baru. Dan maksud dari ayat tersebut adalah bahwa para janda dapat menikahkannya sendiri, tanpa keikutsertaan wali.

Pengertian orang tua/wali yang telah diuraikan di atas memiliki makna khusus yang mungkin benar-benar didorong melalui sarana sarana tersebut dalam berbagai konteks, antara satu ulama dan lainnya, di mana sebagian kecil, melihat

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2006), 35

makna wali dalam ungkapan-ungkapan trendi dan beberapa lainnya menguraikan arti orang tua dalam konteks perkawinan.

Wali dalam sebuah pernikahan merupakan seseorang yang bertugas untuk nama dari pengantin wanita dalam perjanjian perkawinan.²⁵ Sedangkan menurut pendapat sebagian besar ulama arti wali dalam perjanjian perkawinan adalah suatu keharusan dan tidak selalu sah jika perjanjian perkawinan tidak selalu dilaksanakan melalui cara wali. Namun apabila wali yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam akad perkawinan dikarenakan sebab-sebab tertentu maka kewajiban menjadi wali jatuh kepada orang lain.

2. Syarat Seorang Wali

a. Laki-laki

Wali perkawinan memiliki kuasa atas wanita yang dibawah perwaliannya. Maka seorang wali haruslah bergender laki-laki, bagaimanapun pertalian atau hubungannya dengan wanita yang diwalikannya. Jalur perwalian merupakan dari garis keturunan ayah, baik kakek, saudara laki-laki, paman, keponakan atau sepupu. Tidak ada hubungan perwaliaan dari keluarga ibu.

b. Beragama Islam

Seorang ayah yang akan menjadi wali nikah bagi anak permpuannya Tetapi jika bukan seorang Muslim, maka ia tidak dapat melakukan perwalian untuk perkawinan seorang putrinya yang beragama Islam. Ini juga berlaku untuk

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta, Prenada Media, 2003), 90-91.

orang-orang yang sekarang tidak lagi menganggap Tuhan (ateis). Dalil larangan seorang muslimah tidak dapat diwalikan kepada walinya yang masih dalam keadaan kafir adalah ayat Al Quran berikut ini An Nisa' 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.²⁶

c. Berakal Sehat

Oleh karna seseorang yang akan menjadi wali bagi anaknya harus berakal, kemudian tidak dari orang yang gila atau bodoh atau gila, maka tidak sah menjadi wali untuk putrinya.

d. Baligh

Seorang bocah lelaki yang sama sekali tidak bermimpi atau sekarang tidak lagi dewasa, tidak dapat pula menjadi seorang wali dalam perkawinan karena baligh adalah syarat agar dapat tercapainya keabsahan dalam menjadi wali.

e. Merdeka

Seseorang yang akan menjadi wali dalam perkawinan anaknya atau anggota famili lainnya haruslah pribadi yang merdeka, maka dari itu pernikahan akan tidak sah pula meskipun sang wali beragama Islam, berakal, baligh.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2006), 92.

3. Macam-macam Wali

a. Wali Nasab

Mengenai masalah perwalian dalam perkawinan sesuai dengan ajaran syariat Islam, paling efektif kedua mempelai menginginkan wali dalam perkawinan yang biasanya wali adalah orang dari orang tersebut. Adapun nasab wali adalah cara wali yang memiliki anggota keluarga sedarah dengan calon pengantin masing-masing secara vertikal dan horizontal. Adapun garis keturunan ibu atau bapak ini, sejalan dengan aliran-aliran, urutan orang-orang yang berhak didahulukan dalam menikah.²⁷

Pengertian nasab wali adalah seseorang yang berasal dari keluarga mempelai perempuan sendiri dan berhak menjadi wali. Urutan yang tercakup dalam garis keturunan wali meliputi ayah/ayah, kakek, saudara laki-laki. Saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari paman, anak dari paman, paman dari wanita yang akan dinikahi dan anak laki-laki dari paman dari ayah wanita yang akan dinikahi.²⁸

Jika wali yang utama tidak bisa menjadi wali, maka wali yang kedua dapat memperbarui fungsinya wali, dan jika yang kedua wali. tidak bisa, maka penggantinya adalah wali ketiga dan lain sebagainya secara tertib dan teratur.

b. Wali hakim

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung:Citra Umbara, 2007).4.

²⁸ Zuhdi Muhdloor, *Memahami Hukum Perkawinan*,(Bandung:Albayan, 1995), 61-62.

Wali hakim merupakan seseorang wali yang sah menjadi wali beberapa pengantin karena wali terdekat tidak ada lokasi atau telah meninggal. Kemudian wali pindah ke kepala negara. Di Indonesia menteri agama diperbolehkan menjadi wali melalui presiden untuk berubah menjadi wali, maka menteri agama menawarkan otoritas ini kepada pencatat perkawinan sebagai wali dari yang memutuskan. Tentu saja ini harus terutama didasarkan sepenuhnya pada pemilihan Pengadilan Agama sebagai wadah acara yang relevan dalam menentukan wali hakim.²⁹

Wali hakim berperan menjadi wali dari seorang wanita calon pengantin, Jika garis keturunan wali tidak bersedia atau menolak, barulah seorang wali hakim memiliki wewenang untuk menggantikan wali nasab. Situasi wali hakim dapat memperbarui wewenangnya apabila wali dari garis keturunan jika:

- 1) Garis keturunan wali sekarang tidak ada lagi
- 2) Garis keturunan wali sedang menempuh perjalanan dan sekarang tidak sempat lagi menjadi wali
- 3) Daerah tempat tinggal tidak diketahui / tidak terlihat
- 4) Wali garis keturunan kehilangan haknya
- 5) Garis keturunan wali dalam ihram atau haji
- 6) Garis keturunan wali *adhal* (menolak)

C. Wali *Adhal*

1. Pengertian Wali *Adhal*

²⁹ Umar Haris dan Aunur R.F, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 64.

Wali adlal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. itu berarti wali yang enggan atau menolak untuk tidak menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan putrinya dengan laki-laki yang telah menjadi pilihannya.³⁰ Istilah wali adhal juga digunakan oleh Peradilan Agama untuk mengadili perkara yang diajukan oleh calon mempelai wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan dari wali nasab.

Waliyul adhal, khususnya wali yang menolak untuk menikahkan anak wanita yang dalam kekuasaannya. Dalam kasus-kasus menarik di mana tidak ada pilihan lain, maka hakim berperan menjadi wali dari seorang wanita. Misalnya, jika ayah kandung perempuan menolak untuk menikahkan putrinya, itu tentu akan sangat merugikan bagi putrinya. Yang seperti ini yang sering dikenal adalah wali adhal.³¹

2. Wali *Adhal* Menurut Pandangan Islam

Ketika seorang wanita meminta walinya untuk menikah dengan seorang pria yang seimbang atau sekufu dan walinya keberatan dan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya sebagai sekufu, dan setelah memberikan nasihat kepada wali untuk mundur dari keberatan atau keenganannya. Allah berfirman:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِلَمْعَرُوفٍ

³⁰ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk* (Bandung: alBayan, 1994), 63.

³¹ Ahmad Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publising, 2011), 122.

“Maka janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.”³²

Para ulama sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi wanita melangsungkan perkawinannya dan bermaksud dzalim kepada anak perempuannya bahwa, jika dia ingin menikah dengan pria yang sekufu, maka calon mempelai berhak mengajukan perkara melalui pengadilan agama agar mendapatkan sebuah penetapan akan *adhalnya* wali agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam situasi ini, perwalian tidak beralih dari wali dzalim kepada wali lain, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Karena itu menghalangi itu adalah tindakan yang tidak adil,

Akan tetapi, bagi suatu hakim tidaklah mudah untuk menentukan atau mengizinkan seorang perempuan menikah tanpa wali atau garis keturunannya yang sebenarnya, melalui cara diubah melalui cara wali hakim. Karena itu harus dicek ulang, pemeriksaan banyak peristiwa yang melibatkan kerabatnya sendiri dan terutama ayah kandungnya. sebagai wali utama dari seorang wanita yang akan menikah.

3. Wali *Adhol* Menurut Peraturan Hukum Negara

Dikalangan masyarakat Indonesia perkara wali yang enggan untuk menikahkan perwaliannya sering kali terjadi, oleh karena itu perlu aturan yang mengatur. Dalam hal ini Peraturan Menteri Agama (PERMA) No.2 Tahun 1987

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2006),

Pasal 2 ayat (1) “*Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim*” selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Untuk menyatakan adhalnya seorang wali ialah dengan sebuah penetapan dengan keputusan Pengadilan Agama yang memwilayahi dari pemohon wanita*”

Sedangkan *adlalnya* wali dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”. Lantas pada ayat (2) dijelaskan “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”³³

D. Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut Usia diartikan sebagai kemunduran, kelemahan, peningkatan kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, kehilangan mobilitas dan ketangkasan, dan perubahan dalam fisiologi yang berhubungan dengan usia. Orang tua adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang masih aktif dan bekerja atau mereka yang

³³ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, pasal 23, 22

tidak diberdayakan untuk mencari nafkah sendiri sehingga mereka bergantung pada orang lain untuk mendukung diri mereka sendiri.

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia adalah kelompok usia pada manusia yang telah memasuki tahap akhir fase kehidupan. Pada kelompok yang tergolong lanjut usia akan terjadi suatu proses yang disebut dengan *aging process* atau proses menua.

Seseorang dikatakan lanjut usia apabila telah berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani maupun sosial.

Menjadi tua adalah kondisi yang terjadi dalam hidup manusia. Proses penuaan adalah proses seumur hidup yang tidak hanya dimulai pada waktu tertentu, tetapi dimulai pada awal kehidupan. Penuaan bukanlah penyakit, tetapi merupakan proses yang secara bertahap menghasilkan perubahan kumulatif, proses penurunan daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh berakhir dengan kematian.

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan

kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa dan tua.³⁴

Proses menua merupakan suatu siklus hidup yang ditandai dengan tahapan penurunan berbagai fungsi organ, yang ditandai dengan meningkatnya kerentanan tubuh terhadap berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya usia terjadi perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, dan sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial lansia

2. Batasan Lanjut Usia

Di Indonesia orang yang dikategorikan lansia berusia 60 tahun ke atas. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) "*Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.*"

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015) lansia dikelompokkan menjadi lanjut usia (60-69 tahun) dan lanjut usia berisiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau dengan masalah kesehatan)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada empat tahap yang berupa: Usia paruh baya (*middle age*) 45-59 tahun, Lansia (*elderly*) berusia 60-74 tahun, Lansia (*old*) usia 75-90 tahun, Lansia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.

³⁴ Kholifah, Siti Nur, *Keperawatan Gerontik*, (Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 3.

3. Perubahan Pada Lansia

Secara umum, menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain: 1) Kulit mulai mengendur dan wajah mulai keriput serta garis-garis yang menetap. 2) Rambut kepala mulai memutih atau beruban. 3) Gigi mulai lepas. 4) Penglihatan dan pendengaran berkurang. 5) Mudah lelah dan mudah jatuh. 6) Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah.

Disamping itu, juga terjadi kemunduran kognitif antara lain: 1) Pelupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. 2) Ingatan terhadap hal-hal di masa muda lebih baik daripada hal-hal yang baru saja terjadi. 3) Sering mengalami disorientasi terhadap waktu, tempat dan orang. 4) Sulit menerima ide-ide baru.³⁵

4. Perkawinan Pasangan Lanjut Usia

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang artinya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang semua aspeknya terkandung dalam kata pernikahan atau *tazwīj* dan merupakan salam upacara suci.³⁶

³⁵ Dahlan, Andi Kasrida, *Kesehatan Lansia Kajian Teori Gerontologi dan Pendekatan Asuhan Pada Lansia*, (Malang : Intimedia, 2018), 10-11.

³⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014). 8.

Sedangkan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Jadi secara istilah perkawinan pasangan lanjut usia adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang telah berumur 60 tahun keatas untuk melangsungkan ikatan suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga bersama dengan mengharap ridho dari tuhan yang Maha Esa.

Motivasi utama yang dimiliki oleh pasangan menikah lagi di usia tua adalah, keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup yang dapat mengatur dan mengelola kebutuhan sehari-hari, singkirkan kesepian di hari tua, dapatkan ketenangan batin, perbanyak ibadah harian. Pasangan suami istri yang menikah lagi di lansia harus mampu beradaptasi pasangan, anak-anak, keluarga dari kedua belah pihak-pihak, dan ada kebutuhan untuk saling menghormati dan menerima kondisi yang dimiliki oleh pasangan. pemecahan masalah harus dilakukan dengan cara musyawarah, menjaga emosi, dan introspeksi diri sendiri.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penetapan Perkara Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Sepanjang Periode 2020

Pengadilan Agama, Kabupaten Kediri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama terdapat dua bentuk produk, yang apabila perkara yang diajukan menunjukkan suatu permohonan bagi seorang wali *adhal* maka terdapat hanya pemohon disana dan tidak boleh

ada perselisihan dan juga tidak ada lawan di dalam penetapan perkara di dalam ketentuan pemohon. Ditetapkan kira-kira suatu peraturan yang pasti dan tuntutan-tuntutan atas hak-hak yang tidak dipersengketakan dan penetapannya tidak lagi dianggap sebagai hukuman tetapi hanya dinyatakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam perkara permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Periode 2020

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA
1	Januari	4
2	Februari	5
3	Maret	5
4	April	3
5	Mei	1
6	Juni	6
7	Juli	4
8	Agustus	3
9	September	3
10	Oktober	1
11	November	3

12	Desember	3
----	----------	---

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memperoleh penetapan hakim pada tahun 2020 berjumlah 41 perkara.

Dari banyaknya permohonan penetapan wali *adhal* yang telah disidangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada periode 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa alasan mengapa wali nasab atau orang tua menolak untuk mengawinkan anak perempuannya, adapun beberapa alasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3

Sebab-sebab wali *adhal* dan putusannya

No	Nomor Perkara	Putusan	Alasan <i>Adhol</i>
1	3/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan tidak diketahui
2	7/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tidak suka dengan calon suami
3	74/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Calon suami pemohon duda punya anak dan bukan orang kaya
4	92/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Adat jawa dalam satu tahun tidak boleh menikahkan 2 (dua) orang
5	113/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Desa XXXXXXXXXXXX tidak boleh dinikahkan dengan seorang dari Desa XXXXXXXXXXXXXr
6	132/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	-
7	130/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tidak boleh menjadi wali 2 (dua) kali dalam satu tahun
8	136/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Adat jawa ping telu
9	146/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Adat jawa yaitu karena rumah pemohon dan calon

			suaminya berhadapan
10	156/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Orang tuanya pemohon berpisah habis tengkar
11	159/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	Wali mau menikahkan
12	201/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tidak suka dengan calon suami pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas
13	197/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Wali/orang tua pemohon mempercayai hitungan weton
14	203/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Wali pemohon takut karena adat yaitu alasan adat yakni rumah yang saling berhadapan
15	213/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tidak suka dengan calon pemohon
16	222/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tanpa alasan yang jelas
17	227/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Karena adat yaitu alasan adat yakni rumah yang saling berhadapan;
18	250/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	-
19	256/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	-
20	287/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Masalah adat
21	285/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan adat
22	300/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Ibu dari wali Pemohon atau adik pemohon takut jika anaknya tidak bisa menikah
23	316/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tanpa alasan
24	314/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Rumah berhadapan
25	377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Tidak suka dengan calon suami karena telah lanjut usia
26	375/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	-
27	393/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan adat jawa yakni kenceng wuwung
28	398/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan adat jawa yakni kenceng wuwung
29	416/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Berkaitan dengan ekonomi dari calon suami
30	420/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dicabut	-
31	422/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan adat jawa yakni ngalor ngulon
32	463/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan hitungan adat jawa;
33	510/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Karena tidak sesuai

			dengan kriteria, dan menginginkan perjodohan serta menurut adat jawa pertemuan satuan weton tidak baik
34	528/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Calon suami pemohon sakit
35	546/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Alasan adat jawa yakni ngalor ngulon
36	631/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Adat istiadat
37	669/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Weton tidak cocok
38	665/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Calon suami pemohon tidak sesuai pekerjaan tetap
39	704/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Kakak pemohon sebelumnya memiliki masalah pribadi dengan pemohon;
40	709/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Orang tua pemohon ada masalah yang perlu diselesaikan
41	712/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr	Dikabulkan	Weton dan Arah jalan ruamh calon suami ke barat

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 41 permohonan wali *adhal* dan menghasilkan 35 permohonan dikabulkan dan 6 permohonan dicabut yang dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa alasan wali enggan atau *adhol* dalam mengawinkan putrinya. sebagai berikut:

- 1) Walinya enggan menikahkan karena tidak suka dengan sang calon suami.
- 2) Walinya tidak mau menikahkan anaknya karena calon suami pemohon duda punya anak dan bukan orang kaya.
- 3) Walinya mempercayai adat jawa bahwa dalam satu tahun tidak boleh menikahkan 2 (dua) orang.

- 4) Walinya memiliki kepercayaan bahwa desa dari putrinya tidak boleh menikah dengan desanya calon suami.
- 5) Walinya mempercayai adat Jawa ping telu, ngalor ngulon, rumah berhadapan, kenceng wuwung dan weton.
- 6) Walinya enggan menjadi wali karena orang tua pemohon berpisah habis tengkar.
- 7) Walinya enggan karena ibu dari wali pemohon atau adik pemohon takut jika anaknya tidak bisa menikah.
- 8) Walinya enggan menikahkan karena tidak suka dengan calon suami karena telah lanjut usia.
- 9) Waliinya enggan karena berkaitan dengan ekonomi dari calon suami
- 10) Walinya enggan karena calon suami pemohon sakit.
- 11) Walinya tidak mau menikahkan karena calon suami pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap
- 12) Walinya enggan untuk menikahkan karena kakak pemohon sebelumnya memiliki masalah pribadi dengan pemohon;

Tanggapan hakim tentang penetapan wali *adhol* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang penetapannya hanya merupakan produk dari Pengadilan Agama. Dimana hakim hanya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya sebagai hakim maka dalam permohonan hanya ada pemohon, tidak ditemukan lawan atau tidak ada lawan tetapi hanya pemohon maka tanggapannya mengenai *adhol* wali harus diperhatikan dengan baik. karena banyak hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak diperhatikan dengan baik dan mereka sebagai hakim

sangat mengkhawatirkannya. Karena ada hal atau alasan yang enggan menikahkan anaknya.

Seperti alasan penolakan wali dalam hal permohonan wali adhol Agama Kabupaten Kediri Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr. yaitu karena ia tidak suka sebab kedua pasangan sudah tua, dalam pandangan wali *adhal* ia tidak suka dan menolak untuk menikahkan perwaliannya, namun dalam proses persidangan wali tidak hadir dalam persidangan padahal ia telah hadir. dipanggil secara wajar dan tidak menggunakan penasihat hukum lainnya, adapun pandangan hakim terkait *adhalnya* wali dalam hal ini wali *adhal* adalah wali durhaka yang tidak bersedia menjadi wali. dari saudaranya. Padahal merupakan kewajiban bagi seorang wali untuk menikahnya jika seseorang telah menginginkan pernikahan. Karena itu wali yang tidak mau menikah dengan perwaliannya adalah pelanggaran bertentangan dengan syariah.

Permohonan wali adhol di Peradilan Agama diselesaikan menurut undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum acara peradilan agama, sepanjang personelnya beragama Islam.

Setelah perkara terdaftar pada Pengadilan Agama, maka proses penyelesaian perkara wali *adhal* masuk dalam tahap pemeriksaan dalam persidangan akan berlangsung, sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan para pihak
- 2) Perdamaian, sebuah upaya perdamaian diantara kedua belah pihak oleh majelis hakim akan diupayakan terlebih dahulu, dimaksudkan agar kedua

belah pihak mengubah pikirnya dan dapat timbul perdamaian diantara yang berperkara.

- 3) Pembacaan Permohonan
- 4) Pembuktian, sebagai penguat permohonannya kemudian pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk memberikan pembuktian berupa saksi-saksi.
- 5) Putusan hakim, jika dalam pemeriksaan terbukti wali enggan. Jika wali yang enggan memiliki alasan yang kuat menurut undang-undang perkawinan dan jika perkawinan berlanjut akan merugikan pemohon atau terjadi pelanggaran larangan perkawinan, maka permohonan ditolak.

Adapun penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan wali adhol yang dijatuhkan oleh pemohon yang berusia 75 tahun, beragama Islam yang berdomisili di Kabupaten Kediri. Setelah hakim membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh pemohon dan mendengarkan keterangan pemohon dan sementara wali pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya serta memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, maka hakim menetapkan.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon:
- 2) Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Xxxx (alm) adalah adhat,
- 3) Menetapkan bahwa Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Xoo Kabupaten Kediri, menjadi wali Hakim bagi pemohon untuk menikahkan

pemohon (XXXXXX binti XXXX (alm) dengan calon suami pemohon (XxxxxxxXx (alm)

- 4) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Setelah penetapan itu dibacakan oleh ketua majelis, sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus perkara wali *adhol* nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr.

B. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor perkara 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr tentang penetapan Wali *Adhal*

1. Duduk Perkara

Bahwasanya, pada kasus ini pemohon adalah seorang wanita janda lanjut usia yang lahir pada 03 agustus 1946 yang berdomisili di kabupaten Kediri, berarti pemohon pada saat melakukan permohonan wali *adhal* telah berusia 74 tahun yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.

- 1) Bahwa pemohon hendak melakukan perkawinan dengan calon suami yang telah berumur 77 tahun, bekerja sebagai petani dan merupakan duda dalam usia 1 bulan 16 hari pada saat permohonan dilakukan.
- 2) Bahwa sang ayah dari pemohon telah wafat pada 15 september 1986 maka yang menjadi wali adalah wali nasabnya yakni adik dari pemohon.

- 3) Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 bulan.
- 4) Bahwa selama ini keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon, sama-sama mengetahui tentang hubungan cinta antara pemohon dengan calon suami pemohon. Bahkan calon suami pemohon sudah 3 kali melamar pemohon, namun adik pemohon tetap menolak dengan alasan tidak menyukai calon suami pemohon karena telah lanjut usia;
- 5) Bahwa pemohon telah berusaha keras untuk mendekati dan/atau membujuk adik pemohon untuk menerima usul tersebut dan selanjutnya mengawinkan pemohon dengan calon suami pemohon, tetapi adik pemohon tetap pada posisinya;
- 6) Pemohon berpendapat bahwa penolakan terhadap adik pemohon tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai perwaliaanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memanggil pemohon dan adik pemohon untuk diberi nasehat dan segala sesuatu yang harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa wali nikah pemohon bernama Xxxx (alm) adalah wali adhal;

3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan jika majelis hakim berbeda pendapat terkait kasus ini, mereka meminta putusan yang adil.

Bahwa pada hari persidangan ditetapkan bahwa permohonan telah hadir di persidangan, sedangkan wali pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak dibuktikan dengan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya masih dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat bukti berupa surat penolakan asli dari Kantor Agama di daerah Kabupaten Kediri nomor B239/KUA.13.33.21/PW.01/07/2020 tanggal 07-02-2020.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing memberikan pernyataan terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, berdomisili di Kabupaten Kediri; Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan:

- 1) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan walinya karena saksi tetangga pemohon;

- 2) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan adhal wali karena calon suami pemohon telah melamar ke wali pemohon tetapi ditolak oleh pemohon karena saudara tidak menyukainya calon suami pemohon;
- 3) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan selama kurang lebih 1 bulan;
- 4) Bahwa saksi mengetahui status pemohon adalah janda mati dan bukan dalam lamaran pria lain, dan calon suaminya adalah duda yang sudah meninggal dan sudah memiliki penghasilan tetap;
- 5) Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan diantara keduanya menikah karena bukan muhrim baik garis maupun garis rodlo'ah;

Saksi 2, 39 tahun, agama Islam, pendidikan dasar, pekerjaan petani, berdomisili di Kabupaten Kediri. Bahwa saksi di bawah sumpah memberikan keterangan:

- 1) Bahwa saksi mengenal Pemohon dan walinya karena saksi tetangga pemohon;
- 2) Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan adhal wali karena calon suami pemohon telah melamar ke wali pemohon tetapi ditolak oleh pemohon karena saudara tidak menyukainya calon suami pemohon;
- 3) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan selama kurang lebih 1 bulan;

- 4) Bahwa saksi mengetahui status pemohon adalah janda mati dan bukan dalam lamaran pria lain, dan calon suaminya adalah duda yang sudah meninggal dan sudah memiliki penghasilan tetap;
- 5) Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan diantara keduanya menikah karena bukan muhrim baik garis maupun garis rodlo'ah;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menegaskan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa dia tetap di permohonan dan permintaan agar kasus tersebut segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, kemudian Majelis mengangkat berita acara sidang yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari ketetapan ini;

2. Pertimbangan Hukumnya

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemohon adalah seperti yang dijelaskan di atas;
- b. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang ke pengadilan dan telah memberikan informasi tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan, sedangkan wali pemohon tidak datang padahal sudah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tampaknya tidak memiliki alasan yang sah.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kepala kantor urusan agama di salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri nomor B 239/ KUA.13.33.21/PW.01/07 /2020 tanggal 02-07-2020. tentang penolakan perkawinan antara pemohon dan calon suami, maka secara administratif pemohon mengajukan permohonan

wali adhol pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 2 3 UUD nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi.

- d. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan wali adhal yang pada hakekatnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai adholnya sang wali dan agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.
- e. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, pada dasarnya menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut membenarkan dalil permohonan posita pemohon.
- f. Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukanlah orang-orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan kesaksian di depan persidangan satu demi satu dengan mengucapkan sumpah, oleh karena itu telah digenapi persyaratan formal saksi.
- g. Menimbang, bahwa keterangan para saksi didasarkan pada: pengetahuan sendiri, dan relevan dengan isi dan saling bersesuaian satu sama lain, demikianlah adanya memenuhi persyaratan materiil saksi.
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, calon suami pemohon, alat bukti, dan keterangan dua saksi ternyata ditemukan fakta :
 - 1) Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya, tetapi wali tidak bersedia menjadi wali perkawinannya
 - 2) Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal lama dan telah saling mencintai

- 3) Bahwa keengganan wali untuk menjadi wali nikah pemohon dengan calon suaminya karena dia tidak menyukai calon suaminya pemohon
 - 4) Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hambatan menikah karena bukan muhrim baik secara nasab dan rodlo'ah
 - 5) Bahwa Pemohon adalah janda cerai yang tidak berada dalam lamaran pria lain, serta calon suaminya yang masih berstatus duda cerai pada usia 40 tahun dan sudah memiliki penghasilan tetap;
 - 6) Bahwa calon suami pemohon telah melamar melalui wali pemohon namun ditolak karena tidak menyukai calon suaminya pemohon.
- i. Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa sikap wali pemohon adalah sikap keberatan atau tidak setuju, keberatan mana yang tidak oleh wali pemohon dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, seperti tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin pasal 61 KHI dan atau karena sikap dan perilaku calon laki-laki yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral yang berpotensi merusak sendi kehidupan rumah tangga.
 - j. Menimbang, bahwa majelis mengadili keengganan atau adholnya wali aplikasi untuk menikahkan pemohon dengan pria pilihannya tidak wajar, baik menurut syariat maupun undangan yang sah.
 - k. Menimbang bahwa permohonan tersebut telah terbukti dan mempunyai dasar hukum, oleh karena sejalan dengan pasal 23 KHI juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

- l. Menimbang, bahwa dengan tidak adanya wali dari pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan layak, majelis hakim menyepakati dan mengambil alih pendapat para ahli fiqh dalam Kitab I‘anatut Tholibin Juz III halaman 317.

وَلَوْ ثَبَّتَ تَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمِ

“Ketika jelas bahwa wali nikah bersembunyi atau tidak peduli (menolak) maka hakim dapat (bertindak sebagai wali untuk) menikahi wanita itu”

- m. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon harus diberikan dan menyatakan wali pemohon *adhal*
- n. Menimbang, bahwa keinginan pelamar untuk menikahi pemohon adalah langkah yang tepat untuk mencegah mufsadat antara keduanya dan untuk menjaga kelangsungan nasab di atas anak yang akan lahir dari perkawinan antara pemohon dan calon suaminya, oleh karena itu permohonan pemohon untuk menentukan *adhol* nya wali pemohon dapat dikabulkan dan dibolehkan pemohon melangsungkan perkawinan dengan hakim wali;
- o. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ditanggung oleh pemohon;
- p. Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kasus ini:

3. Menetapkan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Xxxx (alm) adhal;
- 3) Menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kediri, menjadi wali Hakim bagi Pemohon untuk menikahkan pemohon (XXX binti XXXX (alm) dengan calon suami pemohon (Xxxx)
- 4) Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs. MUNASIK, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. DARSANI dan Drs. MOCH. RUSDI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Drs. H. MUCH. MUKLIS sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Berdasarkan hasil analisis penulis akan penetapan nomor 0377/Pdt.P/2020/ PA Kab.Kdr. Ada 3 alasan permohonan wali *adhal* sebagai berikut:

1. Bahwa wali nikah pemohon tidak hadir dalam persidangan dianggap tidak ingin menolak permohonan pemohon

Bahwa wali nikah pemohon dianggap tidak hadir dalam persidangan tidak ingin mempermasalahkan permohonan pemohon. Dalam kasus perdata, posisi hakim adalah penengah antara para pihak yang berperkara, ia harus memeriksa (mendengarkan) dengan seksama para pihak yang bersengketa. Itulah sebabnya

para pihak pada prinsipnya semua harus hadir di hadapan pengadilan. Berdasarkan prinsip ini dalam HIR diperbolehkan untuk memanggil kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia memutuskan *verstek* atau dibatalkan.

Karena mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak hadir karena berbagai alasan dan keadaan atau bahkan mungkin ada ketidaktaatan, maka demi kepastian hukum, tata cara pemanggilan sidang diatur secara konkrit sehingga apabila terjadi penyimpangan dari asas kasus ini masih bisa diselesaikan.³⁷

Dalam hal ini, wali pemohon telah dipanggil tidak hadir meskipun mereka telah dipanggil dengan benar, sementara tidak kedatangannya bukan karena halangan hukum. Artinya dalil tersebut dianggap benar karena tidak membantah karena ketidakhadirannya. Tidak menyangkal berarti mengakui, jika sudah mengakui kemudian menjadi fakta bukan lagi peristiwa. Oleh karena itu, meskipun wali dari pemohon menolak untuk memberikan informasi tentang menolak menjadi wali pemohon, majelis hakim tetap dapat informasi dari beberapa saksi dan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan. Kemudian demi kepastian hukum, perkara permohonan wali *adlal* masih dapat diselesaikan.

Dengan adanya penetapan wali telah *adhal* maka kedua mempelai dapat menikah dengan bantuan wali hakim, namun jika di antara kedua calon mempelai ada larangan untuk perkawinan dilakukan dan tidak memenuhi syarat atau pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan penetapan wali; *Adhal* seperti dijelaskan di atas, hakim akan menolak permohonan penetapan wali *adhal* diajukan kepadanya.

³⁷ Raihan, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995), 102.

2. Perkawinan pasangan lanjut usia tidak dilarang oleh hukum

Asal hukum dari perkawinan adalah mubah, merupakan peraturan yang atau suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Perbuatan yang diperbolehkan ini tidak wajib dan tidak dilarang.

Pada prinsipnya, hukum Islam tidak menghalalkan prinsip anti nikah karena ajaran Islam berpegang pada keseimbangan tatanan kehidupan antara kepentingan dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang mereka yang memenuhi syarat harus mengalami kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk mencapai kesempurnaan kehidupan.

Perkawinan yang diperbolehkan menurut hukum perkawinan sebagai berikut:

- a. Sudah memenuhi syarat cukup umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan seseorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Apalagi jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dalam perkara ini pemohon telah berumur 74 tahun dan calon suami pemohon telah berusia 77 tahun dan telah sangat cukup umur untuk melangsungkan perkawinan maka pemohon tidak perlu lagi meminta izin dari orang tuannya guna untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, begitupun pula dengan batasan umur yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mana hanya menyebutkan bahwa hanya mengatur batas minimal seseorang boleh melakukan perkawinan yakni apabila sudah umur 19 tahun bagi kedua calon pasangan mempelai maka perkawinan lanjut usia tidaklah melanggar atau telah sesuai dengan perturan yang ada, dengan tetap patuh terhadap ketentuan perkawinan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Bahwa nash al-Qur'an dan al-Sunnah tidak pernah memberikan batasan yang sangat tegas mengenai usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang tegas dan masih terdapat perbedaan pendapat tentang batas usia.

Namun dalam perkawinan terdapat beberapa situasi yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan antara lain:

- 1) Larangan karena berbeda agama.
- 2) Larangan menikah karena hubungan darah yang terlalu dekat.
- 3) Larangan perkawinan sesusuan.
- 4) Larangan menikah karena hubungan seksual (semendha).
- 5) Larangan pernikahan poliandri.
- 6) Larangan pernikahan terhadap wanita yang di *li'an*.
- 7) Larangan menikahi wanita atau pria yang berzina.
- 8) Larangan menikah dengan mantan suami (mantan wanita) yaitu pada perceraian ketiga.
- 9) Larangan menikah bagi laki-laki yang beristri lebih dari 4 orang.

Sedangkan menurut KHI, pernikahan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita ketika:

a. Perikatan nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan (yang membawanya turun atau keturunannya).
- 2) Dengan keturunan perempuan dari ayah atau ibu.
- 3) Dengan saudara perempuan yang melahirkannya.

Dasar hukum ketentuan ini adalah firman Allah, tepatnya dalam QS An-Nisa 4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.....

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....³⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang tidak diperbolehkan menikah karena alasan kekerabatan, ada tujuh golongan, yaitu: ibu ke atas, anak

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu, dan keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan.

b. Perikatan Semenda

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya.
- 2) Dengan mantan istri yang menurunkannya.
- 3) Dengan istri atau mantan istri kecuali putusnya pernikahannya dengan mantan istrinya adalah qobla addkhul.
- 4) Dengan seorang wanita yang merupakan keturunan dari mantan istrinya.

c. Sepersusuan

- 1) Dengan wanita yang menyusui di sepanjang garis lurus ke atas.
- 2) Dengan wanita sesusuan dan sebagainya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan saudara perempuan sesusuan dan keturunan ke bawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuauan ke atas
- 5) Dengan anak yang disusu oleh istri dan keturunannya.

Dasar hukum delik mengawini perempuan karena factor menyusui adalah QS. An-Nisa 4:23.

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

“...dan diharamkan pula menikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;...”³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

Dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan karena sebab keadaan tertentu sifatnya tidak selamanya (sementara), dilarang menikah karena jangka waktu tertentu selama ada yang mengharamkannya dan ketika hal yang menjadi penghalang itu sudah tidak ada lagi, maka dihalalkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawini wanita lebih dari empat
- 2) Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan
- 3) Wanita yang masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain
- 4) Mengawini wanita musyrik
- 5) Sedang *ihram*
- 6) Masih dalam masa iddah

Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan antara lain cukup umur dan tidak hadir larangan untuk melangsungkan perkawinan karena pemohon tidak dalam lamaran orang lain dan juga tidak ada hubungan darah dengan calon suami pemohon.

3. Pemohon dan calon suami pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai

Hubungan suami istri harus berdasarkan saling membutuhkan, suami istri dan istri memiliki dasar saling membutuhkan, yaitu istri mengharapkan mendapat hidayah dari suaminya serta nafkah batin. Sedangkan suami membutuhkan istrinya karena merasa kesepian setelah menceraikannya istrinya atau setelah istrinya meninggal, dan agar seseorang dapat membantu mempersiapkan

kebutuhan suami setelah cerai dari istri atau setelah istri meninggal, sudah tidak ada lagi yang menyiapkan segalanya,

Berdasarkan analisis penulis, keduanya sudah saling kenal cukup lama jadi tidak ada alasan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim karena mereka juga saling mencintai, mereka harus segera kawin untuk menjadikan rasa ketentraman diantara keduanya,

Adapun dorongan atau motivasi utama yang dimiliki oleh pasangan menikah lagi di usia tua adalah keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup yang dapat mengatur dan mengelola kebutuhan sehari-hari, singkirkan kesepian di hari tua, dapatkan ketenangan batin, perbanyak ibadah harian. Senada dengan Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Begitupun pula dikhawatirkan jika tidak menikah, mungkin hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Sementara ada cara untuk nikah yang baik atau menurut syariat Islam meskipun walinya tidak menghendaki mengawinkan anaknya, wali hakim bertindak sebagai wali dalam pernikahannya.

Hubungan yang telah terjalin antara pemohon dengan calon suami pemohon menjadi pertimbangan, hubungan cinta pelamar dan calon suami pelamar sudah berlangsung selama 1 bulan jika tidak segera ditampung dalam bingkai rumah tangga kemudian dapat membawa madhorot. Beberapa madhorot yang akan muncul jika Pengadilan Agama tidak melegalkan permohonan wali, termasuk terjadinya zina antara baik juga terjadinya nikah sirri dan kawin lari.

Oleh karena itu keengganan seorang wali tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena kewajibannya sebagai wali seorang wali untuk menikahkan putrinya. Ini menunjukkan, hakim juga pertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan timbul jika tidak segera mengangkat hakim wali untuk menikahkan. Jadi khawatir atau bahaya yang akan timbul harus segera dicegah dengan cara perkawinan.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali perkawinan seorang wanita yang menjadi wali nasabnya *adhal*, Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dan KHI pasal 23 ayat 2 yaitu: “Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali.” Serta dasar yang bersumber dari kitab fiqh yaitu dalam kitab I'anatut thalibin Juz III:

وَأَلُو تَبَّتْ تَوَارِي الْوَالِي أَوْ تَعَزُّهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

“jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak peduli walinya, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah mengabulkan permohonan dianggap telah memenuhi hukum yang berlaku. Bahkan jika dilihat dari aspek madhorot dan manfaatnya, hal ini harus dilakukan demi menghindari kejahatan syara' yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini wali dinyatakan tidak adil, karena penolakannya tanpa alasan yang dapat diterima secara syara', lain halnya jika penolakan wali karena alasan yang dapat diterima syara', penolakan wali itu tidak menjadikannya *adlal*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan uraian pembahasan diatas penulis mengambil beberapa hasil kesimpulan antara lain:

1. Adapun perkara permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat 41 permohonan wali *adhal* dan menghasilkan 35 permohonan dikabulkan dan 6 permohonan dicabut. Sebab musabab wali enggan atau *adhol* dalam mengawinkan perwaliaannya dikarenakkan banyak factor antara lain: tidak suka dengan sang calon suami, calon suami pemohon duda punya anak dan bukan orang kaya, mempercayai adat jawa, orang tua pemohon berpisah habis tengkar, ibu dari wali pemohon atau adik pemohon takut jika anaknya tidak bisa menikah, tidak suka dengan calon suami karena telah lanjut usia, ekonomi dari calon suami, calon suami pemohon sakit, pemohon

tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki masalah pribadi dengan calon pemohon.

2. Alasan wali enggan karena calon pasangan yang sudah lanjut usia tidak menjadi pertimbangan utama agar wali ini dinyatakan *adlal* oleh pengadilan, karena secara syar'i antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Jadi solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami tentang syar'inya sebuah pernikahan. Berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami pemohon dalam upaya menikah secara sah, serta kajian tentang kelangsungan proses penetapan wali *adlal* dalam hal permohonan wali *adhal* nomor 0377/Pdt.P/2020/PA Kab.Kdr, sebagai berikut beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan wali nikah pemohon adalah *adlal*: Bahwa wali nikah pemohon tidak hadir dalam persidangan dianggap tidak ingin menolak permohonan pemohon, bahwa perkawinan pasangan lanjut usia tidak dilarang oleh hukum, Pemohon dan calon suami pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai.

B. Saran

1. Permasalahan wali *adhal* alangkah lebih baiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena bagaimanapun wali nasab lah yang selama ini ada disamping kita dan telah bersama baik senang maupun dalam susahnya kehidupan.
2. Hakim sebagai orang yang memiliki posisi sangat penting dalam menyelesaikan sebuah perkara dan dalam proses menetapkan suatu hukum

harus tetap atau lebih berhati-hati dalam memutus perkara karena setiap putusan akan dipertanggung jawabkan difase setelah kehidupan. Serta seseorang yang menikah di usia lansia tetaplah menjaga keharmonisan dalam mengarungi sisa-sisa kehidupan didunia ini dan terus saling melengkapi antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad, Beni Saebani dan Syamsul Falah, 2011, Hukum Perdata Islam Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddi. 2013, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambary, Hasan Muarif, 2005, Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Intermedia.
- Anshori, H. Helmi (eds), 2010, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah. Surabaya: Kementrian Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama : Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Andi Kasrida, 2018, Kesehatan Lansia Kajian Teori Gerontologi dan Pendekatan Asuhan Pada Lansia, Malang : Intimedia.
- Departemen Agama RI, 2006, Al Qur'an. Jakarta: CV. Kathoda.
- Hakim, Rahmat, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, H. Zahri, 1987, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hamid, Sarong , 2010, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Banda Aceh: Pena
- Haris, Umar S dan Aunur R.F, 2017, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.
- Kholifah, Siti Nur, 2016, Keperawatan Gerontik, Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan
- Marzuki, Piter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum, Cet. XII. Jakarta: Kencana.

- Mudlor, Zuhdi. 1994. Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk. Bandung: alBayan.
- Muhdloor, Zuhdi, 1995, Memahami Hukum Perkawinan. Bandung:Albayan.
- Raco, J.R, 2010, Metode Penelltnan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grasindo.
- Rahman, Abdu, 1992, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo.
- Rofiah, Nur dan Kustini(eds), 2016, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Sarwat, Ahmad, 2011, Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah, Jakarta : DU Publishing.
- Soekanto, Soejono,2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Somad, Abdul, 2017, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suwarno, Sayekti Pujo, 1994, Bimbingan dan Konseling Keluarga, Yogyakarta: Menara Mas Offset,
- Syarifudin, Amir, 2003, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta, Prenada Media.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Jakrta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung:Citra Umbara, 2007

Skripsi

- Fajar Nur Kholifah,” *Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/1/16210082.pdf>
- Fani Dwisatya Rahmana “*Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*” Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2010, http://etheses.uin-malang.ac.id/1424/1/06210005_Skripsi.pdf

Musyarrifah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6821/>

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali adhal diajukan oleh :

Xxxx., NIK. 3506234308460001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 03 Agustus 1946 (umur 71 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 0377/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXX (Alm)

Umur Kematian : 34 tahun agama Islam

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXX (Alm)

Umur Kematian : 31 bulan., agama Islam

2. Bahwa, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Xxxx Alm.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr

Umur : 77 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Status Perkawinan : Duda dalam usia 1 bulan 16 hari
Tempat kediaman di : Kabupaten Kediri.

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Kediri.

3. Bahwa berkaitan dengan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1986, maka sebagai wali nasab adalah Saudara Kandung :

Nama : Xxx (Alm)
Umur : 69 Tahun, agama Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kabupaten Kediri.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 bulan.
5. Bahwa selama ini adik Pemohon/ keluarga Pemohon dan/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun adik Pemohon tetap menolak dengan alasan wali nasab Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan adik Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah menjadi Janda dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah menjadi duda dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memanggil Pemohon dan adik Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Xxxx (Alm) adalah wali adhal;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Calon Suami Pemohon yang bernama KAMIRIN hadir dalam sidang dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen dan bermeteraikan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya yang berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506234308460001 bertanggal 27-01-2013 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-239/KUA.13.33.21/PW.01/07/2020 tanggal 02-07-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506230107430038 bertanggal 26-08-2012 atas nama calon suami Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 475/19/418.82.08/2020 tanpa tanggal atas nama ayah Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemerintah Desa Xxxx kecamatan Xxxx Kab. Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya yaitu:

1. Xxxx, umur 41 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan walinya karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena calon suami Pemohon telah melamar kepada wali Pemohon namun ditolak dengan *a l a s a n* adik pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 bulan;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah Janda mati dan tidak dalam pinangan lelaki lain, dan calon suaminya adalah Duda mati dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa saksi tahu antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena mereka bukan muhrim baik secara nasab maupun rodlo'ah;
2. Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan walinya karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena calon suami Pemohon telah melamar kepada wali Pemohon namun ditolak dengan *a l a s a n* adik pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon adalah Janda mati dan tidak dalam pinangan lelaki lain, dan calon suaminya adalah Duda mati dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena mereka bukan muhrim baik secara nasab maupun rodlo'ah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk menempuh jalan damai dengan Wali Nikahnya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan dua orang saksi didapati fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, tetapi walinya tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah saling mencintai satu sama lainnya;
- Bahwa keengganan Wali untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon Suaminya **k a r e n a tidak suka dengan calon suami Pemohon;**
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena mereka bukan muhrim baik secara nasab maupun secara rodlo'ah;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, demikian juga calon suaminya masih duda cerai dalam usia 77 tahun dan sudah punya penghasilan tetap;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar melalui Wali Pemohon tetapi ditolak **k a r e n a** tidak suka dengan calon suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon sudah mempunyai alasan hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syara', maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak beralasan secara hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor : 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dinyatakan adhal dan pernikahannya dapat

dilakukan dengan wali hakim, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab 'Ibnatut Tholibin Juz III halaman 317 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

ولو ثبت تواری الوالی او تعززه زوجها الحاکم

Artinya : Apabila telah jelas wali nikah itu bersembunyi atau tidak peduli (menolak) maka hakim dapat (bertindak sebagai wali untuk) menikahkan wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 1 bulan 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Xxxx (alm) adalah adhal;
3. Menetapkan bahwa Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kediri, menjadi wali Hakim bagi Pemohon untuk menikahkan Pemohon () binti XXXX (alm) dengan calon Suami Pemohon (Xxxx (alm))
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs. MUNASIK, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. DARSANI dan Drs. MOCH. RUSDI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Drs. H. MUCH. MUKLIS sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darsani

ttd

Drs.Moch.Rusdi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Much. Muklis

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amangtu Sadidan
NIM : 17210028
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/27 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Menang RT/RW (03/03), Kec. Pagu, Kab. Kediri
No. HP : 085695056413
Email : amangtus@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2005: TK ABA Kambingan

2005-2011: MI Muhammadiyah 5 Pagu

2011-2014: MtsN Model 1 Pare

2014-2017: MAN 3 Kota Kediri